



KESEPAKATAN BERSAMA
(Memorandum of Understanding)



ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG BARAT
TENTANG

**PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA
NEGARA PADA WILAYAH HUKUM KABUPATEN PESISIR BARAT**

NOMOR : 100.3.7/12 /03/HK-PSB/VI/2025
NOMOR : B-849/L.8.14/Gs/06/2025

Pada hari ini, *Rabu* tanggal *Duapuluh Lima* bulan *Juni* tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di **Kantor Kejaksaan Negeri Lampung Barat** dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Bersama oleh dan antara yang bertandatangan dibawah ini:

- I. DEDI IRAWAN** : Bupati Pesisir Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat, berkedudukan di Jalan Kesuma Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. M. ZAINUR ROCHMAN, S.H., M.H** : Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Lampung Barat, berkedudukan di Jalan Raden Intan Way Mengaku Liwa Kabupaten Lampung Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- **PIHAK PERTAMA** adalah Pemerintah Daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung, berwenang untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Pesisir Barat.
- **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dapat melakukan kerjasama dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yang meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lain dengan tujuan memberikan bantuan penyelesaian permasalahan dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Bahwa dalam rangka penanganan masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA, PARA PIHAK** menganggap perlu bekerjasama dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan dokumen sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364);
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-157/A/JA/11/2012 Tanggal 14 November 2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);
8. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat

Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 486);

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik didalam maupun diluar pengadilan, yang dihadapi **PIHAK PERTAMA**.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu mengirimkan permohonan tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pertimbangan hukum, pelayanan hukum maupun tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan secara tertulis beserta dokumen-dokumennya kepada **PIHAK KEDUA**.

- (5) Setelah permohonan pertimbangan hukum, pelayanan hukum maupun tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA** selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberikan pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk menambah pengetahuan sesuai dengan materi permasalahan serta dapat bertindak sebagai Ahli dalam persidangan di Pengadilan apabila diperlukan.
- (7) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi dalam rangka menentukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah.

BAB IV

PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** dapat melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar, penyuluhan atau kegiatan lain yang disepakati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud **PIHAK KEDUA** pada ayat (1) dapat menyiapkan narasumber/tenaga ahli.

BAB V

KERAHASIAAN

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK**, berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi dan mengamankan data, dokumen dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK**, akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal:
 - a. Informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam Kesepakatan Bersama ini; dan
 - b. **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap akan berlaku meskipun Kesepakatan Bersama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

BAB VI BIAYA

Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

BAB VII TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

PARA PIHAK bertanggungjawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini dan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

- **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT**
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat
Jl. Kesuma No.07 Krui Kec. Pesisir Tengah - Kode Pos 34874
Telp/fax: (0728) - 51007
- **KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG BARAT**
Kejaksaan Negeri Lampung Barat
Jalan Raya Waymengaku Liwa Lampung Barat
Telp/fax : (0728) - 21124

BAB IX MASA BERLAKU

Pasal 9

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

- (3) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini baik karena diakhiri atau karena masa berakhir, **PARA PIHAK** harus menyelesaikan segala kewajibannya.
- (4) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menimbulkan kewajiban (*liabilities*) apapun dari masing-masing pihak kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan *Addendum* dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pada saat Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku, maka Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dengan Kejaksaan Negeri Lampung Barat tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Wilayah Hukum Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 100.3.7/1/03/HK-PSB/II/2024, Nomor: B-88/L.8.14/Gs/01/2024 berakhir dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap **PIHAK KEDUA**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini serta dibubuhi cap instansi masing-masing.

**PIHAK KEDUA
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
LAMPUNG BARAT,**



M. ZAINUR ROCHMAN

**PIHAK PERTAMA
BUPATI PESIR BARAT,**



DEDI IRAWAN